



PARTISIPASI INTERES 10% PADA WILAYAH KERJA MIGAS

Alam Mulyawan
Kepala Divisi Hukum SKK Migas
29 Juni 2026

PARTISIPASI INTERES 10%

14 Okt 2004

16 Des 2015

25 Nov 2016

2 Jan 2025

PP 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Permen ESDM
37 Tahun 2016
tentang PI 10%

Permen ESDM
1 Tahun 2025

12 Wilayah Kerja
telah mendapatkan Persetujuan
Menteri ESDM
untuk Pengalihan PI 10%

Sejak disetujuinya POD I
Kontraktor wajib
menawarkan PI 10%
kepada BUMD

Participating Interest
dilakukan antara
Kontraktor dengan BUMD
secara kelaziman bisnis

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

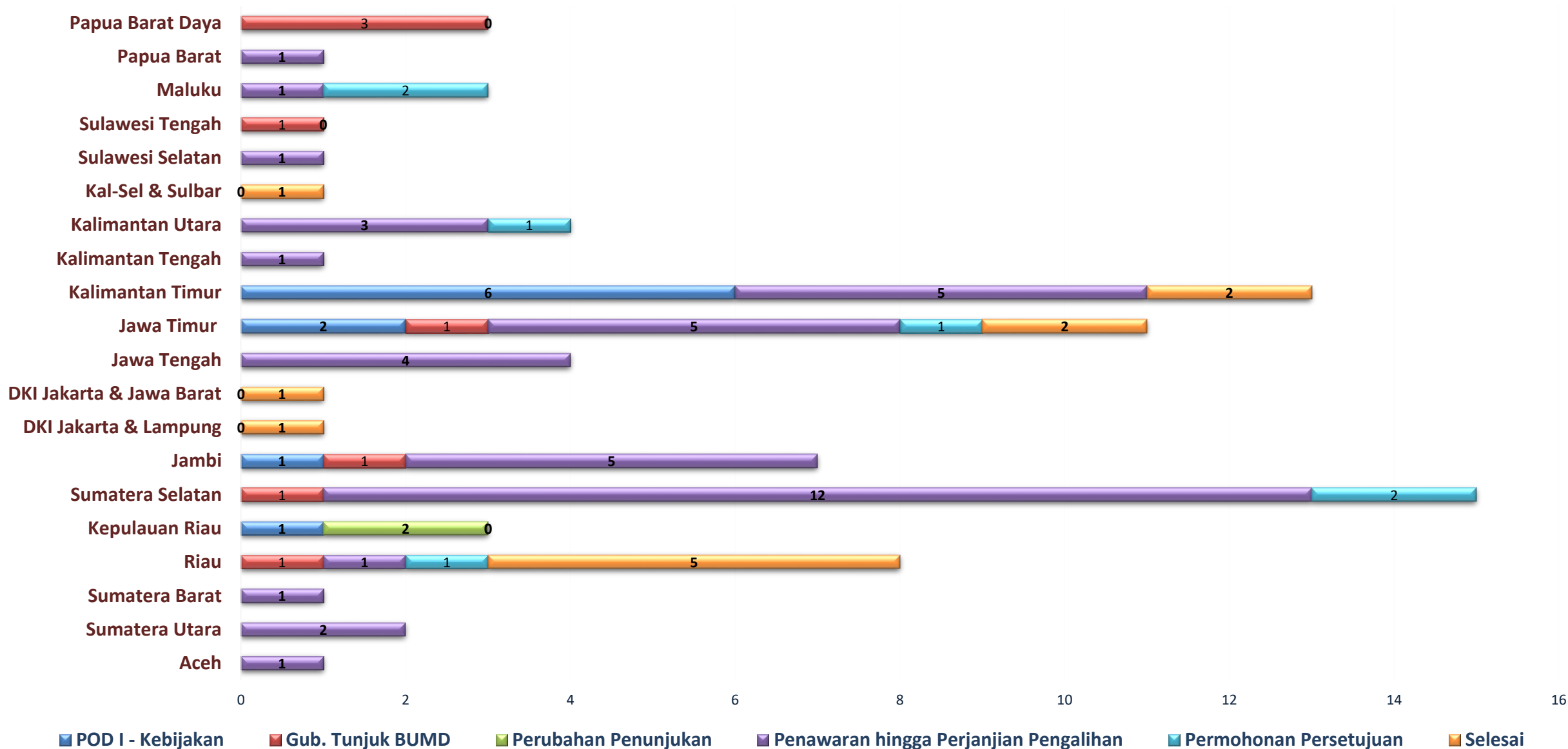
Kajian dan
Rekomendasi KPK
kepada Presiden RI
perihal Penawaran/
pengalihan
participating interest
blok migas kepada
pemda/BUMD

Tidak terdapat unsur swasta
dalam kepemilikan saham
Pengelola PI 10%

Skema kerja sama dengan
cara pembiayaan terlebih
dahulu oleh Kontraktor
("digendong")

1. WK ONWJ – Prov. DKI Jakarta & Jabar
2. WK Mahakam – Prov. Kaltim
3. WK Siak – Prov. Riau
4. WK Ketapang – Prov. Jatim
5. WK Sebuku – Prov. Kalsel & Sulbar
6. WK Southeast Sumatra – Prov. DKI Jakarta & Lampung
7. WK Rokan- Prov. Riau
8. WK Kampar- Prov. Riau
9. WK Mahato – Prov. Riau
10. WK West Madura Offshore – Prov. Jatim
11. WK Sanga Sanga – Provinsi Kaltim
12. WK Bentu – Prov. Riau

PI 10% - Per Provinsi



PI 10%

- ❖ SKK Migas melaksanakan proses PI 10% berdasarkan Permen ESDM 37/2016 Jo. Permen ESDM 1/2025
- ❖ PI 10% antara Kontraktor dengan BUMD/anak Perusahaan BUMD
 - ❑ Penawaran PI 10% kepada BUMD atau anak Perusahaan BUMD dilaksanakan melalui skema kerja sama BUMD atau anak Perusahaan BUMD dengan Kontaktor.
 - ❑ Skema Kerja Sama dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD atau anak Perusahaan BUMD.
 - ❑ tidak terdapat unsur swasta BUMD/anak Perusahaan BUMD
 - ❑ BUMD atau anak Perusahaan BUMD yang mengelola PI 10% dilarang mengalihkan interest kepada pihak lain
 - ❑ Pemegang saham perusahaan penerima 10% mendukung dan bertanggungjawab kelancaran operasi perminyakan
- ❖ Dalam perspektif Kontrak Kerja Sama:



- Pemegang PI = Kontraktor (termasuk pemegang PI 10%)
- Operator: salah satu pemegang PI yang diberi wewenang melaksanakan operasi migas dan mewakili dalam berkomunikasi dengan SKK Migas dan Pemerintah
- PI: undivided rights, interest and obligations of Contractor

TONE FROM THE TOP
KOMITMEN 4 NO
SKK MIGAS

1

**NO
BRIBERY**

Tidak boleh ada suap-menyuap. Sogok-menyogok, Pemerasan. Tidak boleh meminta / memberi, baik berupa uang, barang / janji yang terkait korupsi

2

**NO
KICKBACK**

Tidak ada uang terima kasih, uang bagi-bagi / komisi

3

**NO
GIFT**

Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar. Tidak boleh menerima / memberi

4

**NO
LUXURIOUS
HOSPITALITY**

Tidak boleh ada jamuan yang mewah / berlebihan

4NO

TERIMA KASIH

Kontak : SKK Migas

Gedung Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Gatot Subroto No.42, Jakarta
12710 PO BOX 4775 Telepon: (+62-21) 29241607 Fax. (+62-21) 29249999

(+6221) 292-416-07